

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FOLKLOR DALAM HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL INDONESIA DAN HUKUM INTERNASIONAL<sup>1</sup>

Oleh : Farah Annisa<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap folklor di Indonesia sebagai hak kekayaan intelektual dan bagaimana jangka waktu perlindungan hukum terhadap folklor menurut hukum hak kekayaan intelektual Indonesia dan hukum internasional. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Perlindungan hukum terhadap folklor atau ekspresi budaya tradisional di Indonesia, dilakukan melalui Undang-undang Hak Cipta yang merupakan bagian dari kekayaan intelektual, di mana negara memegang hak cipta atas folklor atau ekspresi budaya tradisional ini karena folklor atau ekspresi budaya tradisional Indonesia adalah milik bersama bangsa Indonesia dan merupakan aset yang sangat berharga bagi masyarakat adat untuk menunjukkan budaya secara turun temurun. 2. Jangka waktu perlindungan hukum terhadap folklor atau ekspresi budaya tradisional dalam hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia (HAKI) dan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Internasional mempunyai perbedaan. Jangka waktu perlindungan hukum terhadap folklor menurut hukum HAKI Indonesia tanpa batas waktu sedangkan menurut hukum HAKI internasional yakni Konvensi Bern jangka waktu perlindungan hukum selama 50 tahun.

**Kata kunci:** Perlindungan Hukum, Folklor, Hak Kekayaan Intelektual Indonesia dan Hukum Internasional

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kekayaan Intelektual atau Hak Kekayaan Intelektual atau Hak Milik Intelektual adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* (IPR) atau *Geistiges Eigentum*, dalam bahasa Jerman. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak atas suatu benda yang

bersumber dari hasil kerja objek, hasil kerja rasio.<sup>3</sup>

Hak Kekayaan Intelektual dikategorikan sebagai hak atas kekayaan, mengingat HKT menghasilkan karya-karya intelektual berupa; pengetahuan, seni, sastra teknologi, dimana untuk mewujudkannya membutuhkan tenaga, biaya, waktu dan pikiran. Adanya pengorbanan waktu tenaga dan pemikiran tersebut maka karya intelektual menjadi bernilai atau memiliki nilai.<sup>4</sup>

Hasil pemikiran otak dirumuskan sebagai intelektualitas. Orang yang optimal memerankan kerja otaknya disebut sebagai orang yang mampu menggunakan rasio, mampu berpikir secara rasional dengan menggunakan logika, karena itu hasil pemikirannya disebut rasional atau logis. Orang yang tergabung dalam kelompok ini disebut kaum intelektual. Itulah alasan kenapa di Indonesia, pembentuk undang-undang lebih memilih menggunakan istilah Hak Kekayaan Intelektual sebagai istilah resmi dalam perundang-undangan Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia pada umumnya lebih mengenal istilah hak kekayaan intelektual dibandingkan dengan hak milik intelektual. Tidak semua orang dapat menghasilkan *intellectual property rights*. Hanya orang yang mampu memperkerjakan otaknya sajalah yang dapat menghasilkan hak kebendaan yang kemudian disebut sebagai *intellectual property rights* (hak milik intelektual atau lebih tepat lagi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi hak kekayaan intelektual).<sup>5</sup>

Pengetahuan tradisional memiliki istilah lain yang disebut sebagai tradisi budaya (*folklor*). Penyebutan terhadap folklor ini lebih dimaksudkan untuk penyempitan ruang lingkup suatu pengetahuan tradisional ke dalam ruang lingkup seni, sastra dan ilmu pengetahuan.

Perlindungan hukum terhadap keberagaman folklor di Indonesia sangat penting terutama sebagai suatu karya intelektual, dan untuk mempertahankan eksistensinya sebagai hak milik intelektual bangsa Indonesia yang

<sup>3</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 9.

<sup>4</sup> Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 31.

<sup>5</sup> H. OK. Saidin, *Op-cit*, hlm. 10.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Jemmy Sondakh, SH, MH; Dr. Caecillia J. J. Waha, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101283

merupakan warisan budaya dari nenek moyang jangsan sampai diklaim kepemilikannya oleh negara lain.

Tarian Reog Ponorogo misalnya, merupakan salah satu contoh di mana telah terjadi sengketa kepemilikan antara Indonesia dan Malaysia, banyak elemen masyarakat Indonesia khususnya masyarakat adat yang berkaitan langsung dengan Reog Ponorogo melakukan demonstrasi besar-besaran di depan gedung Kedutaan Malaysia. Seperti yang disampaikan oleh beberapa blogger dalam salah satu situs-situsnya, di mana mereka mengkritik secara habis-habisan atas apa yang telah dilakukan oleh Malaysia dalam sengketa ini.<sup>6</sup>

Dari uraian di atas telah mendorong penulis menulis skripsi ini dengan judul : Perlindungan Hukum Terhadap Folklor Dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia Dan Hukum Internasional.

#### B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap folklor di Indonesia sebagai hak kekayaan intelektual?
2. Bagaimana jangka waktu perlindungan hukum terhadap folklor menurut hukum hak kekayaan intelektual Indonesia dan hukum internasional?

#### C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.<sup>7</sup> Pada penelitian hukum normatif acapkali hukum diharapkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>8</sup> Untuk menghimpun data digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum dan berbagai sumber tertulis lainnya.

<sup>6</sup> <http://forumbebas.com/showthread>, Reog Ponorogo Juga Diambet Malingsialan, diakses 12 September 2018.

<sup>7</sup> Aminudin, dan H. Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 118.

<sup>8</sup> *Loc-cit*.

## PEMBAHASAN

### A. Perlindungan Hukum Terhadap Folklor di Indonesia

Perlindungan hukum terhadap folklor di Indonesia sebagai hak kekayaan intelektual berangkat dari sebuah pemikiran bahwa hal tersebut merupakan salah satu aset yang sangat berharga bagi suatu masyarakat adat, bahkan sampai pada tingkat negara sekalipun. Oleh karena itu memang pendekatan yang digunakan sebagai upaya untuk mengembangkan sekaligus mempertahankan dan upaya pelestarian keberadaan folklor tersebut pada dasarnya dapat diberlakukan dari beberapa aspek atau metode pendekatan. Salah satu upaya metode pendekatan yang digunakan dalam hal ini tentu yang paling utama adalah pendekatan hukum yang didasarkan pada aspek kekayaan intelektual, mengingat hal ini sudah menjadi satu konsensus dalam beberapa konvensi internasional.<sup>1</sup>

Folklor merupakan ekspresi budaya tradisional yang dibuat oleh masyarakat tradisional untuk menunjukkan budaya suatu kelompok masyarakat yang diikuti dan diwariskan secara turun temurun. Folklor adalah karya cipta yang tidak diketahui secara pasti siapa penciptanya, artinya tidak ada bukti yang dapat menjelaskan secara pasti siapa pencipta dari suatu karya yang hidup dan berkembang di suatu kelompok masyarakat.<sup>2</sup>

Meskipun tidak diketahui secara pasti siapa pencipta suatu karya, tetapi folklor termasuk salah satu ciptaan yang dilindungi. Hal ini terbukti dengan diaturnya folklor dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 sebelum diganti dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 10 ayat (2) ditentukan negara memagang hak cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi dan karya seni lainnya.

Pasal 10 ayat (2) menjadi bukti bahwa suatu ciptaan kebudayaan yang tidak diketahui yang

<sup>1</sup> Arif Lutviansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 14.

<sup>2</sup> Edi Damain, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Jakarta, 2004, hlm. 56.

telah berkembang dan dikenal oleh masyarakat tradisional juga termasuk suatu ciptaan yang dilindungi, begitu juga dengan folklor yang tidak secara pasti diketahui penciptanya.

Negara memberikan Hak Eksklusif atas karya cipta terhadap folklor dan hasil kebudayaan rakyat dengan memberikan hak untuk mengumumkan atau memperbanyak atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut undang-undang yang berlaku. Artinya, apabila ada pihak asing yang memanfaatkan ciptaan tersebut untuk kepentingan komersil, maka negara dapat menuntut ganti rugi atas pemanfaatan tersebut.

Bagi orang yang bukan Warga Negara Indonesia yang akan memanfaatkan ciptaan tersebut harus terlebih dahulu meminta izin kepada negara. Meskipun sampai saat ini pihak asing masih beranggapan bahwa kebudayaan bersifat publik, artinya milik umum, dapat dipergunakan, dimanfaatkan dan merupakan milik masyarakat umum, tanpa perlu izin.

Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab yang lebih dalam melindungi folklor atau ekspresi budaya tradisional yang dimiliki bangsa ini agar tidak begitu saja dimanfaatkan pihak asing.

Keanekaragaman folklor atau ekspresi budaya tradisional yang ada di Indonesia muncul dari berbagai macam kreasi intelektual yang berada dalam ruang lingkup seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Salah satu bentuk kebudayaan yang ada di Indonesia adalah seni pertunjukan. Beberapa hasil kreasi intelektual ada yang secara umum dapat disebut dengan pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*), pengetahuan tradisional ini diartikan sebagai pengetahuan yang dimiliki oleh suatu masyarakat secara turun temurun.<sup>3</sup>

Kebijakan Indonesia di bidang budaya mengutamakan pembentukan budaya nasional, sambil secara terus menekankan pentingnya pelestarian budaya, baik yang kasat mata maupun yang tidak. Seni tari, misalnya, memberi sebuah keadaan ideal penciptaan berkembang subur di dalam tradisi, tradisi lama

dihormati, dan penciptaan dalam tradisi selalu mendapat pengakuan.<sup>4</sup>

Perlindungan hukum terhadap folklor atau ekspresi budaya tradisional di Indonesia menjadi sangat penting disebabkan beberapa hal, di antaranya dilakukan karena didasarkan pada tiga pertimbangan, yaitu:<sup>5</sup>

1. Nilai ekonomi.
2. Pengembangan karakter bangsa yang terdapat dalam pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) dan folklor.
3. Pemberlakuan rezim Hak Kekayaan Intelektual yang tidak dapat dihindari lagi.

Nilai ekonomi menjadi satu hal yang penting dalam konsep ini, karena bisa saja dengan nilai-nilai kebudayaan yang ditampakan nantinya dapat menghasilkan keuntungan ekonomi yang bisa jadi hal itu tidak bernilai sedikit. Salah satu ilustrasi sederhana saja, ketika kita melihat wisatawan-wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia ini, maka tidak jarang kita akan melihat banyak wisatawan yang kemudian lebih senang mengunjungi tempat atau menyaksikan pertunjukan-pertunjukan yang bersifat tradisional. Seperti yang dilansir oleh [www.kompas.com](http://www.kompas.com) di mana dalam beberapa bulan terakhir terjadi peningkatan wisatawan asing di Yogyakarta yang mengunjungi tempat-tempat yang cenderung bernilai tradisional, seperti keratin Yogyakarta, dan lengkap dengan tari-tarian yang ada di dalamnya.

Aspek lain yang juga merupakan alasan penting dalam melakukan perlindungan hukum terhadap nilai-nilai folklor ini adalah bahwa acapkali keberadaan satu kebudayaan tertentu atau folklor ini mampu menonjolkan identitas atau ciri khas tertentu bagi suatu daerah bahkan suatu negara sekalipun. Salah satu contoh sederhana adalah keberadaan Reog Ponorogo yang sudah pasti akan menunjukkan daerah Ponorogo sebagai daerah yang secara komunal mempunyai kesenian ini, kemudian tari kecak. Setiap orang yang mendengar nama tari kecak sudah pasti akan teringat bahwa tarian ini adalah berasal dari Bali. Hal ini hanya

<sup>3</sup> Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, PT Alumni, Bandung, 2006, hlm. 56.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 57.

<sup>5</sup> Zulfa Aulia, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional*, Bina Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 11.

merupakan contoh yang masih dalam taraf daerah. Tidak mustahil nantinya, hal ini akan memberikan satu identitas tertentu terhadap negara yaitu Indonesia itu sendiri dalam pembangunan karakternya melalui aspek-aspek kesenian seperti ini.<sup>6</sup>

Salah satu isu penting, dalam era WTO (*World Trade Organization*) hasil konvensi Marakesh bulan April 1994 yang diratifikasinya dalam sistem perundang-undangan Indonesia dilakukan paling lambat pada bulan Januari 1995 (Indonesia telah selesai menyelesaikan ratifikasi pada bulan Oktober 1994) adalah dengan ditematkannya dalam struktur lembaga tersebut satu dewan yang khusus membawahi urusan Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Right*) yaitu Dewan TRIPs (*Agreement on Trade Related Aspect Of Intellectual Property Right*) yang berada di bawah Dewan Umum (*General Council*).<sup>7</sup>

Melalui ratifikasi tersebut, maka Indonesia merupakan negara yang juga telah menyetujui ketentuan internasional yang memasukkan aspek Hak Kekayaan Intelektual ke dalam salah satu objek yang bisa diperdagangkan. Di samping itu, dengan meratifikasi ketentuan WTO tersebut, mau tidak mau Indonesia juga harus mematuhi peraturan yang menjadi ketentuan dari hasil ratifikasi tersebut, sehingga keharusan negara untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan ini menjadi tidak dapat terelakkan lagi.

Melalui adanya ratifikasi ini dapat dikatakan bahwa kebutuhan untuk memproteksi dan memberikan penghargaan terhadap karya intelektual merupakan satu kebutuhan yang tidak dapat terelakkan lagi. Di samping memang Hak Kekayaan Intelektual atau yang sering disebut dengan HKI ini yang mempunyai arti penting sebagai bukti penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>8</sup>

Perlindungan folklor dari perspektif HKI, maka rezim HKI yang digunakan di Indonesia sebagai instrumen perlindungan terhadap folklor ini adalah rezim Hak Cipta. Hal ini sesuai dengan dimasukkannya folklor dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002

tentang Hak Cipta, yang telah diganti dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang dalam Pasal 38 mengatur tentang ekspresi budaya tradisional.

Perlindungan ekspresi budaya tradisional, saat ini sedang dirumuskan oleh WIPO (*World Intellectual Property Organization*) dan beberapa pasal yang sedang diatur terdapat mengenai definisi ekspresi budaya tradisional, pengaturan penggunaan, dan kepemilikan ekspresi budaya tradisional. Perumusan pasal-pasal tersebut akan membuat negara-negara anggota meratifikasi perundang-undangan dalam negeri agar sesuai dengan perjanjian tersebut. Namun beberapa pasal dalam draft perjanjian tersebut menimbulkan permasalahan baru, dilihat dari kepemilikan dan pengaturan penggunaan ekspresi budaya tradisional, sehingga akan terjadi konflik antar daerah atau komunitas pemilik ekspresi budaya tradisional. Untuk itu, Rancangan Undang-undang yang diajukan berusaha mengembalikan kepemilikan dan pengaturan penggunaan ekspresi budaya tradisional kepada pemerintah melalui sebuah lembaga.<sup>13</sup>

Namun munculnya berbagai macam karakteristik yang berbeda tersebut dan bisa jadi belum tercover dalam peraturan-peraturan yang sudah ada sebelumnya kemudian tidak lantas menjadikan folklor ini lepas dari perlindungan hukum apabila dilihat dari kacamata yang sederhana. Konsep dasar perlindungan hak cipta adalah hak cipta akan muncul atas ide yang diwujudkan dalam bentuk yang konkrit, misalnya buku atau lagu. Melalui adanya ide yang diwujudkan dengan konkrit tersebut pencipta berhak mengumumkan atau tidak, akan tetapi hak cipta akan ciptaan tersebut berada pada pencipta meskipun tidak diumumkan.<sup>14</sup>

Perlindungan hak cipta atas folklor atau ekspresi budaya tradisional dalam konteks ke-Indonesiaan sendiri sudah dimasukkan dalam Undang-undang Hak Cipta (UUHC) Nomor 19 Tahun 2002. Undang-undang ini menyinggung mengenai perlindungan hukum mengenai folklor yang ada di Indonesia. Namun sayangnya dalam undang-undang ini tidak mengatur perlindungan folklor secara

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 7.

<sup>7</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 26.

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 9.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 8.

<sup>14</sup> *Loc-cit*.

komprehensif. Sejauh ini pengaturan mengenai folklor hanya diatur dalam Pasal 10 ayat 2 UUHC yang berkaitan dengan penguasaan negara atas folklor yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat luas dan Pasal 31 ayat 1 tentang masa perlindungannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang dalam Pasal 38 mengatur tentang ekspresi budaya tradisional. Dalam pasal ini masih membutuhkan banyak instrumen yang diperlukan untuk menciptakan satu konsep perlindungan yang maksimal dan efektif, sehingga pada dasarnya folklor yang ada di Indonesia ini belum secara komprehensif mendapatkan perlindungan hukum.

Upaya-upaya dalam hal perlindungan hukum terhadap folklor atau ekspresi budaya tradisional ini tentunya harus dilakukan dengan tetap memperhatikan koridor-koridor ketentuan HKI yang sudah menjadi konsensus bersama yang secara garis besar mengacu dalam bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan.

#### **B. Jangka Waktu Perlindungan Hukum Terhadap Folklor**

Jangka waktu perlindungan hukum terhadap folklor di Indonesia berada di bawah naungan Undang-undang Hak Cipta yakni Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, yang menggantikan Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002. Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang di dalamnya mencakup pula program komputer.

Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-undang Hak Cipta (UUHC) mengingat hak cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan UUHC yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sector hak cipta dan hak terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menjadi salah satu variabel dalam

Undang-Undang tentang Hak Cipta ini, mengingat teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memiliki peran strategi dalam pengembangan hak cipta, tetapi di sisi lain juga menjadi alat untuk pelanggaran hukum di bidang ini. Pengaturan yang proporsional sangat diperlukan, agar fungsi positif dapat dioptimalkan dan dampak negatifnya dapat diminimalkan.

Langkah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral pencipta dan pemilik hak terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional.<sup>23</sup>

Pengesahan UUHC Nomor 28 tahun 2014, merupakan upaya pemerintah untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral pencipta dan pihak terkait lainnya. Undang-undang yang baru ini juga memiliki semangat untuk mendukung seluruh pencipta dan para pelaku usaha untuk semakin kreatif melahirkan karyanya, serta semangat untuk terus berkarya sehingga diharapkan mampu meningkatkan daya saing kreativitas masyarakat dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang sudah menghadang di depan.<sup>24</sup>

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 bahwa hak cipta atas ekspresi budaya tradisional atau folklor dipegang oleh negara. Dan negara wajib menginventarisasi, menjaga dan memelihara ekspresi budaya tradisional. Penggunaan folklor atau ekspresi budaya tradisional harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Perlindungan hukum dan batas waktu perlindungan folklor tidak mensyaratkan pada keaslian. Apabila dilihat dalam persyaratan keaslian (*originality*), maka dalam hal ini persyaratan keaslian merupakan akibat langsung dari persyaratan asal ciptaan (*authorship*). Hal ini dapat dilihat dalam Article 2 (3) Benre Convention. Sebagaimana diubah terakhir di Paris (1971). Dalam hal ini,

<sup>23</sup> Tim Lindsey, *Op-cit*, hlm. 65.

<sup>24</sup> James Danandjaja, *Folklor Indonesia*, Grafiti, Jakarta, 2006, hlm. 24.

persyaratan keaslian dalam ciptaan menjadi sesuatu hal yang penting seperti pentingnya derajat kebaruan (*novelty*) dalam paten, sehingga mau tidak mau harus ada keaslian yang ditampilkan dalam sebuah ciptaan dari generasi ke generasi.<sup>31</sup>

Beberapa aturan hak cipta, baik konvensi internasional yang ada (TRIPs dan *Bern Convention*) juga peraturan nasional tidak begitu banyak menganalisis mengenai permasalahan keaslian (*originality*). Mayoritas aturan tersebut menyebutkan item-item ciptaan apa saja yang dilindungi. TRIPs misalnya, dalam *article 10 (1)* dan kompilasi *article 10 (2)*, kemudian *Bern Convention article 2 (1)* sampai (8) menyebutkan item per item ciptaan yang dilindungi. Dalam UUHC Pasal 12 sendiri juga demikian, menyebutkan item per item ciptaan apa saja yang dilindungi. Masih belum banyak kajian tentang masalah originalitas dalam sebuah ciptaan ini.

Meskipun dalam beberapa aturan tersebut belum banyak disinggung mengenai kajian originalitas dalam beberapa aturan tersebut, namun perlu dipahami bahwa ciptaan yang dilindungi hak cipta tidak terbatas pada apa yang ditentukan pada *article 2 Bern Convention*, namun negara juga diberikan kewenangan untuk menentukan di dalam peraturan perundang-undangannya.

Aspek perlindungan jangka waktu yang ada, dalam beberapa ketentuan rezim hak cipta belum terlihat adanya satu kejelasan khususnya mengenai masalah perlindungan folklor ini. TRIPs sendiri mengenai masalah hak cipta lebih cenderung menyerahkan permasalahan ini kepada konvensi Berne. Pasal 9 ayat 1 TRIPs terlihat bahwa negara-negara anggota diperintahkan untuk melengkapi ketentuan-ketentuan mengenai hak cipta pada konvensi Berne.

Berdasarkan Konvensi berne, Pasal 7 ayat 3 menjelaskan mengenai batas waktu suatu ciptaan yang tidak diketahui penciptanya atau namanya atau yang namanya disamakan, maka jangka waktu perlindungan hukum diberikan selama 50 (lima puluh) tahun terhitung sejak ciptaan tersebut secara hukum dipublikasikan kepada masyarakat atau diketahui umum.

Terkait dengan ini, apabila mengacu pada konvensi Berne pasal 7 ayat 3 tersebut maka folklor mempunyai jangka waktu perlindungan hukum selama 50 (lima puluh) tahun. Hal ini dikarenakan kedudukan folklor yang dalam UUHC tahun 2002 dikategorikan sebagai suatu ciptaan yang sudah tidak diketahui lagi penciptanya (*anonymous work*). Rumusan ini kemudian memberikan masalah tersendiri dalam hal waktu publikasi.

Penghitungan jangka waktu perlindungan selama 50 (lima puluh) tahun ini didapatkan terhitung sejak pertama kali ciptaan tersebut dipublikasikan. Folklor yang ada di Indonesia misalnya, tidak mempunyai kejelasan waktu kapan folklor ini pertama kali dipublikasikan, sehingga untuk menghitung perlindungan selama 50 (lima puluh) tahun ini sulit dilakukan. Kemudian permasalahan selanjutnya adalah siapa dianggap sah untuk mempublikasikannya, mengingat penciptanya tidak diketahui.

Di Indonesia jangka waktu perlindungan folklor atau ekspresi budaya tradisional berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tanpa batas waktu. Folklor dalam konteks ini adalah sebuah karya intelektual yang sudah tidak diketahui lagi penciptanya yang dalam istilah konvensi Berne disebut sebagai *anonymous work*. Konvensi Berne memberikan waktu perlindungan selama 50 tahun, sedangkan UUHC perlindungan waktu hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Perbedaan ini kemudian memunculkan satu permasalahan ketika ada pemanfaat oleh pihak asing. Mana kemudian yang akan dipakai sebagai acuan hukumnya. Misalnya ada negara lain yang juga sama meratifikasi konvensi Berne ingin menggunakan atau menampilkan folklor Indonesia, maka peraturan mana yang akan dijadikan sebagai acuan apabila terjadi perbedaan rumusan, padahal Indonesia juga meratifikasi konvensi Berne.

Landasan hukum yang berbeda akan menimbulkan konsekuensi yang berbeda pula. Permasalahan yang muncul kemudian adalah apabila pemanfaatan tersebut ternyata dilakukan setelah batas 50 tahun setelah diketahui umum. Fenomena seperti ini menurut konvensi Berne, setelah adanya perlindungan hukum selama 50 tahun tersebut negara tidak wajib melindunginya. Permasalahannya kalau seandainya negara memang ternyata tidak melindunginya kembali artinya karya tersebut

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 165.

menjadi milik umum, termasuk dalam masyarakat internasional karena kita menggunakan payung hukum konvensi Berne yang diratifikasi oleh juga beberapa negara lainnya. Hal ini membawa konsekuensi kemudian, pihak asing yang akan memanfaatkan folklor tertentu tidak perlu mendapatkan ijin dari negara yang bersangkutan, karena keberadaan folklor yang sudah menjadi milik umum (*public domain*).

Atas dasar inilah maka Indonesia menggunakan dasar hukum perlindungan terhadap folklor diberikan dengan tanpa batas waktu tertentu. Oleh karena itu, pihak asing manapun yang bermaksud memanfaatkan folklor tetap harus melakukan prosedur perizinan kepada negara melalui instansi. Konsep seperti ini rawan menimbulkan sengketa dalam dunia internasional karena perbedaan payung hukum yang dipakai.

Aspek yang paling mencolok dan mudah kita lihat bersama adalah keberadaan folklor yang tidak dimiliki oleh individu tertentu menjadi satu hal yang bisa dilihat sebagai satu bentuk lain dari ketidaksesuaian dengan konsep hak cipta yang selama ini dianut sebagaimana rezim hak cipta yang berlaku.

Menurut hemat penulis, jangka waktu perlindungan hukum terhadap folklor atau ekspresi budaya tradisional berdasarkan Hukum HAKI di Indonesia yakni Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta masih perlu dianalisis keberadaannya karena selain berbeda dengan hukum internasional yakni Konvensi Bern yang mengatur jangka waktu perlindungan selama 50 (lima puluh) tahun juga berbeda dengan ciptaan lain, yakni seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, yang berarti ada batas jangka perlindungan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap folklor atau ekspresi budaya tradisional di Indonesia, dilakukan melalui Undang-undang Hak Cipta yang merupakan bagian dari kekayaan intelektual, di mana negara memegang hak cipta atas folklor atau ekspresi budaya tradisional ini karena folklor atau ekspresi budaya tradisional Indonesia adalah milik bersama bangsa Indonesia

dan merupakan aset yang sangat berharga bagi masyarakat adat untuk menunjukkan budaya secara turun temurun.

2. Jangka waktu perlindungan hukum terhadap folklor atau ekspresi budaya tradisional dalam hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia (HAKI) dan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Internasional mempunyai perbedaan. Jangka waktu perlindungan hukum terhadap folklor menurut hukum HAKI Indonesia tanpa batas waktu sedangkan menurut hukum HAKI internasional yakni Konvensi Bern jangka waktu perlindungan hukum selama 50 tahun.

### B. Saran

1. Perlu adanya suatu bentuk terobosan kajian yang bisa digunakan sebagai titik tolak awal dalam upaya perlindungan folklor atau ekspresi budaya tradisional di Indonesia agar keanekaragaman folklor atau ekspresi budaya tradisional di Indonesia tidak dimanfaatkan pihak asing.
2. Perlu adanya analisa hukum terhadap jangka waktu perlindungan terhadap folklor atau ekspresi budaya tradisional di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 karena berbeda dengan Konvensi Bern supaya tidak menimbulkan persoalan hukum terutama untuk masyarakat internasional.

### DAFTAR PUSTAKA

- Aminudin, dan Abidin Zainal H., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Aulia Zulfa, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional*, Bina Cipta, Jakarta, 2007.
- Damain Edi, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Jakarta, 2004.
- Danandjaja James, *Folklor Indonesia*, Grafiti, Jakarta, 2006.
- Djumhana Muhammad dan Djubaedila R., *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014.
- Endraswara Suwardi, *Folklor Nusantara Hakikat, Bentuk dan Fungsi*, Ombak,

- Yogyakarta, 2013.
- Erpani Muhammad, *Perlindungan Hak Masyarakat Adat*, PT Rineka Cipta, 2008.
- Hadiarianti Venantia, *Konsep Dasar Pemberian Hak Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Unika Atmajaya, Jakarta, 2008.
- Hadjon M. Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 2007.
- Hamzah Andi, *Istilah Hukum, Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2006.
- Harjowidagdo Rooseno, *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik Dalam Pembuatan Rekaman*, Perum Percetakan Negara RI, 2008.
- Hatta Mohammad, *Penjabaran Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945*, Mutiara, Jakarta, 2007.
- Jened Rahmi, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Airlangga Press, Surabaya, 2007.
- Lindsey Tim, *Hak Kekayaan Intelektual*, PT Alumni, Bandung, 2002.
- Lutivansori Arif, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Manan Bagir, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Margono Sujud, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Marwan M. dan P. Jimmy, *Kamus Umum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- \_\_\_\_\_, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Poerwardaminta W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006.
- Rahardjo Sugeng Hari, *Kewenangan Bank dalam Penanganan Bank Gagal*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2006.
- Riswandi Agus Budi dan Syamsudin M., *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Saidin, OK, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Sardjono Agus, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, PT Alumni, Bandung, 2010.
- Sardjono Agus, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, PT Alumni, Bandung, 2006.
- Sedyawati Edy, *KeIndonesiaan Dalam Budaya, Buku 2 Dialog Budaya : Nasional dan Etnik Peranan Industri Budaya dan Media Massa Warisan Budaya dan Pelestarian Dinamis*, Wedatama Widya Sastra, Jakarta, 2008.
- Soelistyo Henry, *Hak Cipta tanpa Hak Moral*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Supramono Gatot, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Utomo Suryo Tomi, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Yamin Muhammad, *Proklamasi dan Konstitusi*, Djambatan, Jakarta, 2004.
- Perundang-undangan :**  
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Website :**  
<http://forumbebas.com/showthread>, Reog Ponorogo Juga Diambet Malingsialan, diakses 12 September 2018.  
<http://seputarpengertian.blogspot.com>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2018.  
<http://www.artikata.com>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2018.